

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun demikian hidupnya harus bermasyarakat, dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia yang saling berhadapan kepada orang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain sebagai wakilnya¹. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad Wakalah. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.

Dalam urusan bermuamalah dilarang apabila terdapat unsur yang mengandung penindasan, pemerasan atau penganiyaan terhadap orang lain, semisal jual beli tersebut mengandung unsur penipuan dan merugikan orang lain karena pada dasarnya, dalam permasalahan muamalah banyak terjadi spekulasi transaksi dimana hal tersebut bertujuan mengambil manfaat dari transaksi dengan cara yang tidak dibenarkan didalam Islam.

¹ Abdul Rahman Rhazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,T.th), 188.

Pengertian Muamalah menurut Idris Muhammad *adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang baik.*²

Dalam kehidupan masyarakat manusia tidak dapat hidup sendiri pastilah membutuhkan bantuan orang lain oleh karena itu didalam Islam jual beli yang dilakukan dengan perantara orang lain diatur oleh Islam melalui metode wakalah yaitu menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar ia kerjakan,³ tolong menolong antara sesama manusia tersebut tidak jarang terdapat perselisihan. Kita sering sekali berselisih dengan orang lain dalam berbagai masalah. Perselisihan tersebut bisa bersifat kecil dan bahkan bisa membesar. Namun Islam telah mengajarkan kita untuk mengadakan sebuah perjanjian atau penyelesaian masalah tersebut dengan mengadakan perdamaian. Sulhu atau perdamaian sangatlah penting agar manusia dapat berdampingan secara harmonis, Adapun wakalah dalam pelaksanaannya terdapat landasan hukum, syarat maupun rukun dalam pelaksanaannya agar sempurna.

Dari dahulu hingga sekarang, masyarakat membutuhkan akad wakalah untuk menyelesaikan segala persoalan hidup mereka. Hal ini terjadi karena unsur keterbatasan yang senantiasa melingkupi kehidupan manusia. Untuk itu, syariah memberikan legalitas atas keabsahan akad tersebut.

² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 15.

³ Sulaiman Rasjid, *fiqih islam*, (Bandung : Sinar baru Algresindo, 1994), 320.

Hal ini bisa dilihat dari firman Allah dalam surat (Al-Maidah : 23)

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya: "Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman".⁴(Q.S. Al-Maidah : 23)

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .

Artinya: “Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”.⁵ (Q.S.Al-Thalaq : 3)

Umat Islam melakukan jenis muamalah dalam bentuk wakalah tidaklah sekedar suatu kebiasaan. Melainkan merupakan perbuatan yang dilandaskan kepada dasar yang kuat, antara lain:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ^ط قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2009), 111.

⁵ *Ibid*, 558.

(disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. ⁶ (Q.S.Al-Kahfi : 19)

Dalam banyak riwayat yang terpercaya, diceritakan bahwa Rasulullah mewakili pembayaran utang, mewakili penetapan budud dan pembayarannya, mewakili pemeliharaan unta, kandang dan kulitnya, serta mewakili hal-hal lain. Umat Islam telah bersepakat tentang diperbolehkannya wakalah, bahkan mereka menganjurkannya karena itu termasuk bagian dari ta'awun (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, sebagaimana terdapat dalam Al – Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah berdasarkan firman Allah surat (Al-Maidah : 2)

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁷

Menurut Ibnu Hanifah seorang wakil boleh menjual sebagaimana yang dia kehendaki, kontan ataupun angsuran dengan ataupun tanpa harga seimbang dan dengan barang yang tidak mungkin ada ghubunnya (tidak dapat dicurangi), baik itu dengan uang setempat atau uang selainnya itu secara mutlaknya.⁸

⁶ *Ibid*, 295.

⁷ *Ibid*, 106.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 235-236.

Jika seorang wakil terikat maka si wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan, ia tidak boleh menyalahi, kecuali kepada yang lebih baik buat orang yang mewakilkan, jika ia ditentukan dengan harga tertentu, kemudian ia menjual dengan harga yang lebih tinggi makah penjualan tersebut sah karena memberikan kebaikan bagi orang yang mewakilkan.⁹

Pada dewasa ini kegiatan jual beli sering kali dilakukan akan tetapi proses tersebut jarang sekali kita perhatikan karena kita sudah terlanjur percaya pada orang yang kita suruh tersebut, seperti dalam jual beli ikan yang terjadi di Desa Dinoyo antara pemilik ikan dengan tengkulak ikan, bahwa dalam sistem wakalah tersebut sudah lama terjadi dan sudah menjadi kebiasaan pemilik tambak tidak melakukan penjualan langsung ke pasar karena mereka sebagai manusia biasa tidak mungkin bisa menyelesaikan urusan mereka sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, maka dari itu pemilik tambak mempercayakan hasil tambak mereka kepada tengkulak ketika ada seorang pemilik lahan sawah memanen ikan yang ada di lahan yang mereka miliki langsung didatangi oleh seorang tengkulak atau dihubungi oleh pemilik tambak tersebut dan tengkulak langsung membawa hasil panen ikan tersebut tanpa melalui proses yang jelas seperti menimbang berapa banyak hasil panen yang mereka dapat dan harga umum ikan yang terdapat dipasaran setelah ikan yang laku dijual oleh tengkulak tersebut pemilik ikan hanya mendapatkan nota dari tengkulak dengan

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 13*, (Bandung : Al ma'arif, 1998), 64.

tambahan biaya operasional yang dikeluarkan oleh tengkulak tersebut dan pemilik ikan tidak mengetahui hasil penjualan asli yang didapat dari penjualan di pasar ikan.

Pada awalnya jual beli yang terjadi di Desa Dinoyo biasa saja masih terdapat tawar menawar antara pemilik barang dengan tengkulak tersebut akan tetapi karena tengkulak cenderung merugi dengan metode jual beli tersebut tengkulak tidak lagi membeli hasil tambak dari petambak tersebut melainkan para tengkulak menjualkan hasil tambak ke pasar kemudian memberikan hasil penjualan tengkulak tersebut ke pemilik tambak dan pihak pemilik tambak memberikan upah atas bantuan menjualkan ikan tersebut ke pasar, akan tetapi dikarenakan tengkulak merasa upah yang didapat tidak sepadan dengan usaha yang mereka keluarkan maka tengkulak membuat sistem baru yang kurang terbuka dengan pemilik ikan.

Dimana permasalahan diatas sangat cocok diterapkan dalam konsep *wakalah* yaitu terjadinya sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya atau perkara ketika masih hidup,¹⁰ dikarenakan faktor keterbatasan manusia yang tidak mungkin untuk menyelesaikan urusan mereka sendiri dimana permasalahan ini terdapat ketidakjelasan (*gharar*)¹¹ yaitu pemilik barang tidak mengetahui secara pasti berapa banyak hasil ikan yang mereka peroleh yang telah diwakilkan oleh pihak kedua.

Hal tersebut dianggap tidak sepadan dengan jerih payah yang dilakukan oleh petambak, karena ketika mereka mengambil ikan yang mereka miliki walaupun

¹⁰ Abdul Rahmat Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Perdana Media Grup, 2010), 187.

¹¹ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmad, *Kifayatul Akhyar*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), 138.

hasilnya banyak akan tetapi dengan harga yang murah petambak bisa saja merugi. Faktor lain yang membuat petambak desa Dinoyo tidak berdaya dengan metode jual beli tersebut, karena ikan apabila tidak langsung dijual takutnya basi, seperti yang kita tahu ikan tidak bisa bertahan lama dan apabila sudah basi ikan pun tidak laku untuk dijual.

Untuk membuktikan kebenaran adanya jual beli diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ikan Tambak Dengan Perantara Pihak Ke Dua Di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan** ”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Penulis dalam penelitian ini hanya mengidentifikasi tentang masalah hukumnya saja menurut perspektif hukum Islam, untuk pembahasan-pembahasan yang muncul akibat penelitian penulis, maka penulis tidak akan membahasnya karena bukan termasuk dari ranah penelitian penulis.

Adapun dari pemaparan pada latar belakang di atas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bermuamalah yang baik dalam Islam.
2. Konsep jual beli dalam Islam.
3. Penerapan akad wakalah dalam Islam.
4. Praktek wakalah dalam sistem jual beli ikan didesa Dinoyo kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

5. Latarbelakang ketidak berdayaan masyarakat Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan mengenai wakalah dalam jual beli ikan tersebut.
6. Pendapat tokoh agama setempat tentang transaksi wakalah tersebut.
7. Bagaimana sistem jual beli ikan tersebut bilah dikaji dari hukum islam.

Agar kajian ini bisa tuntas maka masalahnya dibatasi sebagai berikut :

1. Tentang proses transaksi jual beli ikan di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
2. Tentang Analisis hukum Islam dengan konsep wakalah dalam jual beli di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dibuatkan beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana sistem jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di Desa Dinoyo kecamatan Deket kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam mengenai sistem jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di Desa Dinoyo kecamatan Deket kabupaten Lamongan dengan konsep wakalah ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan tujuan agar tidak terjadi pengulangan.

Penelitian yang akan penulis teliti ini bukan merupakan pengulangan ataupun *plagiat* dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena sejak penelusuran awal sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian secara spesifik tentang “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Ikan Tambak Dengan Perantara Pihak Ke Dua Di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan**”.

Masalah jual beli ini ini, sebelumnya pernah diteliti oleh mahasiswa fakultas syari'ah jurusan muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya yaitu, Muhammad Yassir NIM : C13304096, Muamalah dibuat tahun 2011 dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Reyeng* Dalam Jual Beli Ikan Di Desa Sawahan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik**”. Fokus kajiannya adalah tidak diperbolehkannya jual beli ikan dilakukan dengan cara menghadang nelayan yang baru pulang dari melaut sebelum mereka sampai di TPI. Oleh masyarakat setempat, praktik jual beli ikan seperti itu disebut dengan istilah *reyeng*, dan fokus kajian tersebut mengarah pada hukum jual beli dan Peraturan Daerah Perda Prov. Jatim No. 5 Tahun 1975.

Sedangkan dalam penelitian penulis sangat jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada sistem jual beli melalui perantara pihak kedua (tengkulak) dimana yang kurang terbukanya pihak kedua dalam menjual hasil ikan pihak pertama (pemilik tambak) yang akan di kaji dalam Hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumuasan masalah di atas, maka maka tujuan yang ingin dicapai dalam menulis skripsi ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana sistem jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam mengenai sistem jual beli ikan dengan perantara pihak ke dua di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat memberikan manfaat dan kegunaan keilmuan dibidang muamalah khususnya dalam hal bermuamalah yang disyariatkan oleh hukum Islam.
2. Secara praktis, supaya bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan proses wakalah dalam jual beli dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktek dalam wakalah.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian skripsi tentang jual beli pada pihak kedua dalam hukum Islam di Desa Dinoyo ini, perlu dijelaskan beberapa pengertian yang ada pada judul di atas yaitu:

1. Hukum Islam yaitu peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Sitem jual beli pada pihak kedua yaitu transaksi jual beli yang terjadi bukan dari pemilik barang akan tetapi pemilik barang mempercayakan orang yang sudah terbiasa menjual ikan tersebut.
3. Wakalah yaitu penyerahan hak atau keputusan untuk mewakili suatu urusan yang tidak bisa diselesaikan oleh orang yang memberi amanah.¹²
4. Jual beli Gharar yaitu kesamaran terhadap barang yang telah dijual dari segi ketidak tahuan barang yang telah diakadkan atau ketidak tahuan dari segi harga dan barang yang dijual.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menggunakan cara ilmiah dengan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang *rasional, empiris, dan sitimatis*.¹⁴

a. Metode Penelitian

¹² Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 3.

¹³ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidyatu'I Mujtahid juz3*, (Semarang:Asy-Syifa'), 47.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : ALFABETA, 2009), 2.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membebani fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵

b. Populasi penjual ikan tambak

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang akan diteliti, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Dinoyo yang tidak melakukan penjualan secara langsung akan tetapi penjualan tersebut diwakilkan kepada orang lain agar dijual oleh orang yang memahami kondisi TPI. Populasi orang yang tidak melakukan penjualan secara langsung sebanyak 25 orang sedangkan yang menjadi koresponden penggalan data pada penelitian ini sebanyak 5 orang pemilik ikan.

c. Tempat Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini secara garis besar dapat diklarifikasikan meliputi:

1. Letak geografis, sosial keagamaan, keadaan sosial budaya, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial ekonomi di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1998), 6.

2. Mengenai sistem transaksi jual beli ikan dengan perantara pihak ke dua di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

d. Sumber Data

- a. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk sumber data primer akan di dapat dari :
 - 1) Dari masyarakat dan tengkulak yang ada di Desa Dinoyo.
 - 2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Dinoyo.
 - 3) Dari masyarakat yang melakukan jual beli melalui perantara dengan tengkulak di Desa Dinoyo.
- b. Sumber Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. ¹⁶ Data sekunder berupa bahan pendukung terkait literatur-literatur yang berkaitan tentang sistem jual beli ikan, baik berupa buku-buku dan jurnal- jurnal, media massa (surat kabar) baik cetak maupun elektronik.

1. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data, yaitu teknis prosedur yang sistematika dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan¹⁷. Adapun teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Interview* (wawancara)

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : FABETA, 2009), 225.

¹⁷ MoNasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), 211.

Interview adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melai tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik, yaitu dialog langsung dengan warga masyarakat Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

b. *Study pustaka* (kajian pustaka)

Study Pustaka adalah suatu proses yang berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁸

2. Teknik pengolahan data

Untuk memudahkan analisis data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan, antara lain:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kelengkapan, kesesuaian data teknik yang digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya, untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang sistem jual beli di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya,

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 291.

sehingga diperoleh kesimpulan mengenai sistem jual beli di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

3. Teknik analisis data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, pola pikir ini dipakai untuk menganalisis data khusus berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian berupa bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Tambak Dengan Perantara Pihak Kedua Di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁹ Data-data yang dikumpulkan kemudian di analisis dengan pola pikir induktif, yaitu dari variable utama mekanisme proses jual beli ikan yang diwakilkan kepada pihak kedua kemudian diteliti dengan teori hukum Islam sebagai variabel *control* dari analisis ini.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, dan demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab yaitu:

¹⁹ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), 103.

²⁰ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : UII Press, 1993), 71.

BAB I, memuat pendahuluan yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, mengemukakan tentang landasan teori tentang transaksi muamalah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang tidak sah, jual beli Gharar, hikmah jual beli, pengertian wakalah, dasar hukum wakalah, rukun dan syarat wakalah, larangan dalam wakalah, serta hikmah wakalah.

BAB III, berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Dinoyo. yang meliputi: gambaran umum desa yang meliputi keadaan geografis dan susunan pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial agama, membahas sistem jual beli ikan tambak.

BAB IV, berisi Analisa Hukum Islam terhadap hasil penelitian lapangan mengenai sistem jual beli ikan tambak dengan perantara pihak kedua di Desa Dinoyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari analisis praktek dan analisis hukum.

BAB V, berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.